



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/K01-SA/OT/2015

TENTANG

**NORMA DAN KEBIJAKAN PENELITIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
  - (b) bahwa SK Senat Akademik ITB No. 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset ITB perlu direvisi agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB, serta arah dan dinamika perkembangan penelitian ITB di masa depan;
  - (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 22 Mei 2015 telah menyetujui Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung yang baru;
  - (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (c) di atas perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang pendirian ITB;
  - (d) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - (e) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - (f) Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
  - (g) Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
  - (h) Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;

